



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa ;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan dengan mudah dan cepat mengenai pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 5) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 9) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab III Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Setiap orang atau Badan Hukum di Daerah dilarang memproduksi, mendatangkan, memiliki, mengedarkan, menjual, menyimpan, menimbun, menguasai, mengoplos, membawa, mengangkut, menyediakan atau menyuguhkan minuman beralkohol golongan A, B, dan C.
2. Ketentuan dalam Bab III Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat umum minuman beralkohol golongan A, B dan C, kecuali hotel berbintang 5 (lima)”.
3. Ketentuan dalam Bab III Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol pada tempat – tempat umum”.
4. Ketentuan dalam Bab VII Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Barang siapa melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal (4) Peraturan Daerah ini, diancam kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - (2) Barang siapa melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - (3) Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disita untuk dimusnahkan oleh Instansi atau petugas yang berwenang ;
 - (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Nopember 2010

BUPATI BERAU

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 8 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. IBNU SINA ASYARI